



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG NOMOR
584 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN
HAURPUGUR KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia

Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Haurpugur Kecamatan Rancaekek Nomor 01/PP.04.1-BA/32.04.28.2008/TPS008/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Haurpugur

Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Haurpugur telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang

- Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Haurpugur Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang

Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

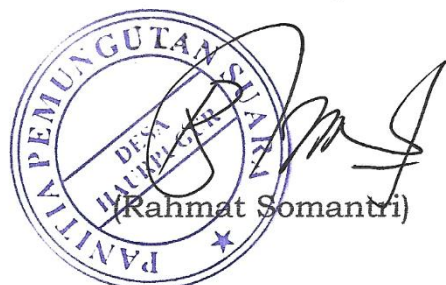
Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN HAURPUGUR
KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Haurpugur Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Haurpugur

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG, KETUA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN
HAURPUGUR



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG NOMOR 584 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA/KELURAHAN HAURPUGUR KECAMATAN
RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA/KELURAHAN HAURPUGUR KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN
BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	ASEP ABDUL FATAH	Laki-laki	001
2	IRFAN	Laki-laki	002
3	CAGAR MUKIAR	Laki-laki	003
4	MARWAN UBAEDI	Laki-laki	004
5	MILA ANGGIA RAHMAN D	Perempuan	005
6	YOGA ASMARA	Laki-laki	006
7	WAWAN BUDIMAN	Laki-laki	007
8	ATANG SURYANA	Laki-laki	008
9	SITI RAHMAWATI	Perempuan	009
10	MUHAMAD RAMADAN SAFARI	Laki-laki	010
11	ASEP MAMAN	Laki-laki	011
12	AI EPON	Perempuan	012
13	ERI KORIAH	Perempuan	013
14	JAJANG SOPARI	Laki-laki	014
15	EULIS JUBAEDAH	Perempuan	015
16	ANGGI RIDWANTO	Laki-laki	016
17	ARIYANTO	Laki-laki	017
18	RINA SUSILAWATI	Perempuan	018

19	EMPU SUTISNA	Laki-laki	019
20	EUIS NURHASANAH	Perempuan	020
21	RIFQI RIZALI	Laki-laki	021
22	ASEP MULYANA S	Laki-laki	022
23	SAEPUL ABDUL R	Laki-laki	023
24	IIP JAKA	Laki-laki	024
25	TETENG	Laki-laki	025

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG, KETUA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN
HAURPUGUR



(Rahmat Somantri)